

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Jenderal A.Yani 33412 082181911881

<https://dspppa.belitung.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Standar Pelayanan Konseling PUSPAGA

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP/KK (Identitas Pelapor dan Terlapor)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



image not found or type unknown
Jl. Jenderal A.Yani 33412 082181911881

<https://dspppa.belitung.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Pengaduan klien dapat melalui media online maupun tatap muka Via Hotline
2. Petugas Adminitrasi menerima pengaduan dan konsultasi dari nomor Hotline baik melalui Telepon, WhatsApp ataupun SMS, yang mengandung informasi: ? Data Diri ? Uraian Permasalahan
3. Petugas Administrasi akan menindaklanjuti laporan dengan menghubungi Klien dan menjadwalkan Konseling dengan Konselor
4. Konselor melakukan identifikasi permasalahan Klien dengan teknik Observasi dan Konseling.
5. Hasil dari identifikasi Permasalahan dilakukan rencana tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan Klien yang dapat berupa Home Visit dan School Visit ataupun melakukan rujukan ke Lembaga/Instansi Terkait.

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Jenderal A.Yani 33412 082181911881

<https://dspppa.belitung.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Hari

1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Konseling Psikologi bagi Anak dan Keluarga

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran yang dipasang langsung di ruang depan kantor DSPPPA
2. Surat tertulis ditujukan ke DSPPPA
3. Melalui Telpon Kantor Telp. 0821 8191 1881
4. Melalui Email, dspppa@belitung.go.id
5. Kotak Pengaduan di Website dspppa@belitung.go.id